


Title : Mekanisme Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Bagi Nelayan
Di Sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Banten

Author(s) : Widya Jusu Adeningtyas dan Ikomatussuniah S.H., M.H.

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, education



MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI NELAYAN DI SEKITAR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU BANTEN

Widya Jusu Adeningtyas dan Ikomatussuniah S.H., M.H.

1111200304@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa dan letaknya berbatasan dengan ibu kota negara serta berfungsi sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi Banten merupakan provinsi yang strategis di sektor perikanan karena dikelilingi oleh tiga perairan besar, yaitu Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, dan Samudra Hindia di selatan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu merupakan salah satu pelabuhan di pesisir Kota Serang dan juga merupakan pelabuhan perikanan tipe B di Provinsi Banten. Menurut Diniah (2012), salah satu sentra perikanan yang penting di Kota Serang adalah Pelabuhan Perikanan Karangantu karena pelabuhan ini menyediakan sebagian pasokan besar kebutuhan ikan di Provinsi Banten.

Pelabuhan pada hakekatnya adalah fasilitas sebagai sarana pengontrolan kedatangan dan keberangkatan lalu lintas maritim. Sebagai jaringan transportasi laut, pelabuhan berfungsi untuk membuka daerah terpencil dan melayani daerah terpencil. Fungsi lainnya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Misalnya di Pelabuhan Karangantu, dimana sebagian besar masyarakat di daerah Karangantu bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara wilayah darat dan laut. Kelangsungan hidup para nelayan tergantung pada pengelolaan potensi sumber daya kelautan seperti berburu beraneka ragam hewan laut contohnya berbagai jenis ikan, lobster, kepiting, kerang, udang, gurita, cumi-cumi, teripang, dll.

Pelabuhan Karangantu terletak diantara dua pemukiman penduduk dengan karakteristik desa nelayan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 - 2030 tentang Penataan Ruang dan Wilayah Kota Serang, Pelabuhan Perikanan Karangantu ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Strategis. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Karangantu difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap dan wisata perikanan dalam rencana tata ruang dan




wilayah Kota Serang. Secara historis, Banten tercatat memiliki pelabuhan yang kadang dijuluki “*Singapore of Banten*”, yaitu Pelabuhan Karangantu, karena pada saat itu Pelabuhan Karangantu merupakan pusat perdagangan internasional yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari benua Asia, Afrika dan Eropa. Namun saat ini, Karangantu hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang tidak lagi menunjukkan bukti kebesarannya di masa lampau. Pelabuhan Karangantu hanya digunakan sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan ikan.

Terletak di wilayah pesisir, Pelabuhan Karangantu berpotensi menjadi pelabuhan kapal bongkar muat hasil tangkapan ikan. Selain itu, aktivitas masyarakat di kawasan Pelabuhan Karangantu didominasi oleh kegiatan yang berhubungan dengan perikanan seperti menangkap ikan dan jual beli ikan. Kemudian Pelabuhan Karangantu juga menjadi salah satu komoditas penyedia sektor perikanan terpenting di pantai utara Pulau Jawa. Melihat potensi tersebut, kawasan pelabuhan Karangantu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Namun pada kenyataannya, pengelolaan usaha perikanan dan potensi kawasan Pelabuhan Karangantu belum mendapat perhatian dari instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Kota Serang. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan perikanan yang kurang tertata serta belum adanya program pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Pelabuhan Karangantu.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa definisi dari penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Mungkin masih menjadi pertanyaan di benak para nelayan Indonesia terkait urgensi izin menangkap ikan di laut teritori Nusantara dan beberapa kasus pidana menangkap ikan tanpa izin meski kapal berbendera merah putih, sesungguhnya alasan pemerintah menerapkan kebijakan demikian adalah untuk memastikan bahwa setiap kapal nelayan Indonesia telah mengantungi izin menangkap terlebih dahulu yang mana artinya pemerintah telah mengecek kelengkapan alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tersebut sudah sesuai dengan aturan atau belum, karena banyak diantara para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang seperti racun, setrum listrik, dan bahan peledak. Dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan hukum kelautan dan perikanan.





Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Mengenai perizinan usaha dalam aktivitas penangkapan ikan itu sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi *“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”*. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan harus memiliki izin usaha namun pengecualian bagi nelayan kecil yang besaran kapalnya dibawah 10 *Gross Tonnage* (kapasitas volume dalam ruang muat kapal) sebagai gantinya wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Hal ini telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa *“Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil”*. Dan diatur pula pada Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyatakan bahwa *“Nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP”*.

Perizinan berusaha dalam aktivitas menangkap ikan tersebut akan berbentuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP yang kemudian disebut SPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun. Berdasarkan Pasal 27A Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan *“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif”*, sanksi administrative yang dimaksud dapat berupa peringatan tertulis, denda, bahkan pidana penjara.



Pada kenyataannya dari 10 orang nelayan dengan bobot kapal 1 *Gross Tonnage* hingga 30 *Gross Tonnage* di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu masih ada yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan dan tidak memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa 7 dari 10 orang nelayan dengan besaran kapal dibawah 10 *Gross Tonnage* tidak ada yang mendaftarkan kapalnya dan hanya memiliki Pas kecil saja, yang seharusnya para nelayan dengan besaran kapal dibawah 10 *Gross Tonnage* wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Hal ini membuktikan jika permasalahan Perizinan Berusaha pada nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu belum berjalan dengan semestinya. Jika permasalahan perizinan ini tidak berjalan dengan semestinya maka dalam hal ini tidak terjadinya ketaatan hukum. Karena dalam menangkap ikan pun harus ada peraturan yang ditaati dan tidak bisa dilakukan tanpa aturan. Selain tidak berjalannya Perizinan Berusaha, penegakkan hukum di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu juga belum mulai dilakukan oleh instansi pemerintah terkait seperti Satuan Kepolisian Air Karangantu.

Bahkan di kondisinya lapangannya, 10 orang nelayan yang kapalnya berbobot 1 *Gross Tonnage* hingga 30 *Gross Tonnage* di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu masih banyak yang belum memiliki izin usaha berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) dan tidak memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa 7 dari 10 orang nelayan dengan ukuran muatan perahu kurang dari 10 *Gross Tonnage* mayoritas tidak mendaftarkan kapalnya dan hanya memiliki pas kecil, dimana seharusnya nelayan dengan kapal ukuran kurang dari 10 *Gross Tonnage* wajib memiliki sertifikat TDKP sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan. Hal ini membuktikan bahwa persoalan perizinan usaha nelayan di Pelabuhan Perikanan Karangantu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika masalah perizinan ini tidak berjalan dengan baik, maka tidak ada kepatuhan hukum dalam kasus ini. Karena saat menangkap ikan pasti ada aturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa aturan. Selain tidak efektif implementasi perizinan usaha, penegakan hukum di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu oleh instansi pemerintah terkait seperti Satuan Polisi Perairan Karangantu belum mulai di aplikasikan.

Kendala yang dihadapi para nelayan adalah kurangnya pengetahuan tentang ketentuan perizinan berusaha yang baru dan kurangnya pengetahuan tentang syarat dan mekanisme





perizinan apa saja yang diperlukan. Pasalnya, hasil wawancara dengan 10 orang nelayan menegaskan bahwa 7 orang nelayan hanya memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas kecil saja dan tidak mengetahui jika wajib mendaftarkan kapalnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait kepada para nelayan tersebut mengenai perizinan berusaha. Selain itu, Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu diketahui masih menggunakan peraturan lama seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseuaian antara kebijakan perizinan usaha yang baru dan wajib dimiliki nelayan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan lama. Akibatnya dapat terjadi ketidaksesuaian sosialisasi yang diberikan kepada nelayan itu sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara peraturan yang diatur mengenai perizinan berusaha dengan yang terjadi di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu serta belum adanya penegakan hukum yang tegas saat ini dimana Satuan Kepolisian Air Karangantu tidak menegakkan hukum kepada para nelayan yang belum memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan dan memperpanjang izin usahanya, salah satunya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dalam hal ini Kepolisian Perairan Karangantu harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap nelayan karena bagaimanapun peraturan itu ada dan harus dipatuhi sedangkan kenyataannya apabila nelayan sendiri tidak memiliki perizinan berusaha dan mereka tidak mendaftarkan kapalnya itu berbahaya karena izin usaha merupakan persyaratan bagi nelayan untuk menangkap ikan secara legal.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah mungkin dimulai dari memberikan edukasi atau penyuluhan kepada para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tentang perizinan usaha ini agar masyarakat nelayan mengetahui peraturan apa saja yang berlaku dan perizinan apa saja yang mereka harus miliki dan agar masyarakat nelayan memahami urgensi pentingnya perizinan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu sebagai instansi pemerintah harus lebih memahami peraturan apa yang berlaku saat ini dan tidak menggunakan peraturan lama dalam mengimplementasikan kebijakan dan segera menerapkan peraturan yang berlaku saat ini.





DAFTAR PUSTAKA

- Alam, AG, Sardiyatmo, Ayunita, D. 2017. *Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap Bagan Perahu Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (PPN) Karangantu Serang Banten*. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology. Vol. 6 No. 3, hlm. 106 – 114.
- Olivia D, Sanri KP, Heidi MG. 2019. *Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Potensi Wisata Perikanan Di Kota Serang (Studi Kasus : Pelabuhan Karangantu)*. Jurnal 4 Ruang Kreatif, hlm. 419 – 431.
- Hamzah A, Pane AB, Lubis E, Solihin L. 2015. *Potensi Ikan Unggulan Sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan di PPN Karangantu*. Journal Marine Fisheries, Vol. 6 No. 1, ISSN 2087-4235, hlm. 45 – 58.
- Pradani RA, Herlambang S, Santoso S. 2020. *Studi Integrasi Wisata Religius dan Wisata Religius dan Wisata Bahari (Objek Studi : Kawasan Banten Lama dan Pelabuhan Karangantu)*. Jurnal Stupa, Vol. 2 No. 2, ISSN 2685-5631, ISSN 2685-6263, hlm. 2743 – 2758.
- Aliza AN, Pandamdari E. 2022. *Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Di Pelabuhan Karangantu*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No.2, e-ISSN 2657-182X, hlm. 303 – 312.
- Hamzah A, Nurdin HS. 2021. *Strategi Adaptasi Nelayan Selama Pandemi Covid-19 Di Pelabuhan Perikanan Karangantu*. Jurnal Akuatika Indonesia, Vol. 6 No. 1, ISSN 2528-052X, eISSN 2621-7252, hlm. 25 – 30.
- Jumiati IE, 2018. *Analisis Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang*. JIPAGS, Vol. 2 No. 1, p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431, hlm. 42 – 59.
- Syam T, 2016. *Perilaku Komunikasi Ritual Masyarakat Nelayan Pada Tradisi Pesta Laut Nadran Di Pelabuhan Karangantu*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Prodi Ilmu Komunikasi.